



EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA BANJARSARI

Sae Dila Yanuansyah, Yasmin Nur Kholisa,

Azka Hardianti Aniq, Oktarizka Reviandani

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Dewasa ini UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang berdampak besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan menguntungkan perekonomian di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak ke 3 dan Kabupaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM yang cukup meningkat namun jumlah UMKM tersebut tidak dibarengi dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan cenderung mengabaikannya karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dalam berusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program pendampingan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori efektivitas program. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah 1) Pemahaman program masyarakat Desa Banjar Sari dapat dikatakan efektif dilihat dari antusiasme dan pemahaman yang baik; 2) Program ini sudah tepat sasaran, namun terdapat kendala seperti kurangnya pembaruan data UMKM; 3) Tepat Waktu, Program pendampingan NIB di Desa Banjarsari dinilai berhasil dalam menjalankan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan. 4) Program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan kekuatan hukum bagi produk pelaku UMKM dengan membantu dalam mendapatkan NIB; 5) Adanya perubahan nyata terlihat dari adopsi platform digital dalam proses pendaftaran NIB, yang dapat memberikan mandiri dan kemudahan bagi UMKM.

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Efektivitas Program, UMKM.

PENDAHULUAN

Banyaknya jenis – jenis usaha yang berskala besar maupun kecil di era kemajuan teknologi saat ini merupakan salah satu bentuk dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mana langkah tersebut menjadi titik fokus dalam Negara Berkembang (Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi Indonesia, dan prestasi beberapa startup Tanah Air semakin memperkuat posisi mereka di panggung global. Contohnya, perusahaan seperti GO-Jek, Traveloka, dan Tokopedia telah menunjukkan keberhasilan mereka hingga mencapai status unicorn di tingkat internasional (Sanggrama, E. B., Rachmat, R., & Tin, S. 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki banyak definisi. Menurut undang-undang, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (Nalini, S. N. L. 2021). Jika dilihat dari aspek tenaga kerja, UMKM dapat dikatakan sebagai media penyerapan tenaga kerja yang besar. Dibuktikan dengan jumlah UMKM di Indonesia yang mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2019-2021

| 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 62.900.000 unit | 64.200.000 unit | 65.500.000 unit |

Sumber Tabel: Bps.go.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan UMKM di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa partisipasi aktif UMKM berperan besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Semakin banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM berkontribusi signifikan pada penurunan jumlah pengangguran di negara ini (Ilmi, N. A. N. 2021). UMKM menjadi pondasi vital bagi perkembangan ekonomi Indonesia, memberikan sumbangan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini terlihat dari pertumbuhan jumlah usaha, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Setiyani, A., Yuliyanti, T., & Rahmadanik, D. 2022). Banyak UMKM di Indonesia berupa usaha rumah tangga yang memberikan pekerjaan kepada banyak orang. Saat ini, mereka mengalami tren yang positif dengan peningkatan jumlahnya setiap tahun. Perkembangan positif ini diharapkan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia (Patiwi, Amelia, et al. 2023). Dibuktikan dengan berita kemenkeu.go.id berikut:

“...Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian....” diakses 30 November 2023

Indonesia yang tentunya akan menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya UMKM di Indonesia dapat memberikan dampak positif seperti penciptaan lapangan kerja baru (Halim, 2020). Berikut 5 besar provinsi yang memiliki jumlah UMKM terbanyak:

Tabel 2. Besar Provinsi dengan Jumlah UMKM Terbanyak

| Provinsi | Jumlah UMKM (unit) |
|----------------|--------------------|
| Jawa Barat | 1.490.000 |
| Jawa Tengah | 1.450.000 |
| Jawa Timur | 1.150.000 |
| DKI Jakarta | 660.000 |
| Sumatera Utara | 596.000 |

Sumber Tabel: Bps.go.id

Berdasarkan tabel tersebut, Dari 38 provinsi di Indonesia, provinsi Jawa Timur mendapatkan peringkat ke 3 dengan jumlah UMKM sebanyak 1.150.000 unit. Mengingat jumlah penduduk di Jawa Timur sebesar 41.416.407 orang, UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga sebanyak 2,7% jumlah penduduk di Jawa Timur merupakan pelaku UMKM. Kemudian Kabupaten Probolinggo salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup meningkat. Dibuktikan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah UMKM di Kabupaten Probolinggo

| 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------|-------------|
| 69.518 unit | 68.872 unit | 69.187 unit |

Sumber: probolinggokab.bps.go.id, 2023

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Probolinggo memiliki jumlah UMKM yang meningkat dari tahun 2020-2022, namun jumlah UMKM tersebut tidak dibarengi dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut didukung pada penelitian yang dilakukan oleh Halim, Ervin Khozi, et al. (2023) yang berjudul "Sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS di Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo" menunjukkan Kabupaten Probolinggo memiliki jumlah UMKM yang cukup meningkat, namun tidak dibarengi dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas usaha atau izin dalam usaha adalah sebuah otoritas yang diberikan oleh pemerintah atau badan regulasi kepada individu, perusahaan atau entitas hukum

untuk menjalankan suatu usaha, izin usaha diperlukan untuk memastikan bahwa usaha atau kegiatan bisnis tersebut beroperasi secara legal, aman, dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Legalitas usaha mengacu pada status hukum dan kesesuaian usaha atau aktivitas dengan peraturan, undang - undang, dan peraturan yang berlaku (Kusmanto, H., & Warjio, W. 2019). Salah satu bentuk dari legalitas usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bentuk perizinan atau identitas bagi para pelaku UMKM yang diterbitkan oleh lembaga resmi bernama OSS (Online Single Submission) dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha (Wulandari, A. E. 2023).

Menurut aturan pemerintah tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem OSS merupakan suatu platform elektronik yang terpadu yang diawasi dan dikelola oleh Lembaga OSS untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Jumadil, Moh Rizky A., et al (2023). Pelayanan sistem OSS ini, juga merupakan bentuk dari e-government yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, efektif dan efisien (Ayunda, Rahmi, et al, 2021). Belakangan ini, beberapa dari pelaku UMKM mengabaikan untuk memiliki legalitas usaha berupa NIB karena masih terbatasnya pengetahuan manfaat dari memiliki izin usaha. Ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha akan memiliki konsekuensi hukum seperti sanksi, denda, pencabutan izin usaha, bahkan tindakan hukum yang lebih serius, maka dalam menjalankan kegiatan UMKM diperlukan adanya legalitas usaha untuk keberlanjutannya (Kurniasari, D. N., Taufikurrahman, T., & Roidah, I. S. (2023). Salah satu desa di Kabupaten Probolinggo yaitu Desa Banjarsari, Di Desa Banjarsari banyak ditemukan beberapa pelaku UMKM yang

belum memiliki legalitas usaha dan cenderung mengabaikannya karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dalam berusaha. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Aswandi selaku pihak BPJPH dan pendamping Desa Banjarsari:

“...meskipun masyarakat desa Banjarsari ini sebenarnya paham akan pentingnya dan wajib memiliki legalitas dalam berusaha, namun mereka masih belum mengetahui cara untuk mendaftarkan sendiri produknya untuk mendapatkan legalitas. Walaupun dari kami (pihak BPJPH) sudah sering mensosialisasikan atau memberikan pembinaan mengenai pentingnya memiliki NIB, output yang dihasilkan belum begitu signifikan...” (Hasil wawancara 2 Desember 2023)

Terdapat juga faktor – faktor lain yang mengakibatkan minimnya pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas dalam usaha yakni faktor seperti kurangnya keahlian dalam penggunaan teknologi, proses yang panjang pada pengurusan izin nya, dan mengeluarkan biaya. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Aswandi selaku pihak BPJPH dan pendamping Desa Banjarsari:

“...memang desa sendiri dan masyarakatnya masih awam dan adanya keterbatasan tenaga yang paham dengan IT. Walaupun kita sebagai pihak pendamping desa sudah menyuarakan tentang pentingnya memiliki NIB, namun hal tersebut tidak dibantu dengan sungguh-sungguh oleh stakeholder. Warga desa tidak sama dengan warga kota. Warga desa maunya dimanja, dikawal betul dan dibina...” (Hasil wawancara 2 Desember 2023)

Namun dengan memiliki legalitas usaha sebuah UMKM dapat memperoleh berbagai bantuan dari pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang

mana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha. Memiliki legalitas dalam berusaha sangat penting sekali bagi pelaku UMKM khususnya bagi masyarakat Desa Banjarsari, hal itu tentu saja bertujuan agar merek dan produk UMKM yang telah dimiliki tidak di akuisisi dan tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pelaku UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan pemberdayaan dari pemerintah.

Oleh karena itu adanya program pendampingan legalitas usaha oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kabupaten Probolinggo. Pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu strategi dalam pengembangan usaha. Program tersebut dibantu oleh perangkat Desa Banjarsari, perangkat kecamatan Sumberasih dan mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Desa Banjarsari memiliki 5 dusun yaitu Brak, Blobo, Banjar Utara, Banjar Selatan, dan Beji. Disisi lain Desa Banjarsari memiliki berbagai jenis bidang usaha yaitu bengkel perahu, budidaya tambak, wisata kebun anggur, usaha keripik mangga dll. Pada program tersebut terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan bagaimana cara melakukan pemasaran di era digital saat ini, selain itu juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam pendaftaran NIB. Sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2023 di Pendopo Balai Desa Banjarsari dengan sasaran semua pelaku UMKM di Desa Banjarsari yang belum memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Izin Berusaha dengan mendatangkan pemateri dari Pendamping Desa Banjarsari yaitu Bapak Aswandi, S.Pd.

Sosialisasi yang mengangkat nama kegiatan “Legalitas Usaha Pada Era Digitalisasi: Program Pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal” ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Desa Banjarsari yakni Bapak Abdul Wakhid, dimana dalam sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Desa Banjarsari memang memiliki banyak sekali potensi desa yang salah satu bentuk dari pemanfaatan potensi tersebut ialah banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis.

Kemudian kegiatan pendampingan legalitas usaha dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah pelaku usaha untuk mengumpulkan data produk yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran NIB. Pendataan produk ini dilakukan selama 15 hari dengan 5 hari untuk merekap data dan 10 hari untuk input data produk UMKM ke OSS. Kegiatan pendataan dan input data tersebut dilakukan oleh tim yang telah dibagi sesuai jumlah dusun yang dilakukan di pendopo Balai Desa Banjarsari, rumah pelaku UMKM di setiap Dusun, dan Home Base Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari, penginputan data produk yang dilakukan dengan didampingi oleh Bapak Aswandi, S.Pd. sebagai pembina desa dari Kementerian Agama.

Namun dalam program tersebut masih terdapat kendala salah satunya minat pelaku usaha untuk mengurus legalitas mereka. Dibuktikan dengan jumlah UMKM di Desa Banjarsari sebanyak 35 namun yang telah memiliki NIB hanya 10. Dengan adanya program pendampingan legalitas usaha, UMKM yang memiliki NIB bertambah menjadi 21 unit. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program tersebut belum bisa membuat semua UMKM di Desa Banjarsari untuk memiliki NIB. Dikarenakan adanya faktor kurangnya keahlian dalam penggunaan teknologi, proses yang panjang pada pengurusan izin, mengeluarkan biaya serta

kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dalam berusaha. Sehingga perlu adanya evaluasi dan dikaji kembali. Berdasarkan hal diatas, penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program pendampingan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo yang mereferensi pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) dalam Simanjuntak (2022) yang terdiri dari lima indikator yaitu: pemahaman program; tepat sasaran; tepat waktu; tercapainya tujuan; dan perubahan nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini merujuk pada teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007), sebagaimana yang dijelaskan dalam Simanjuntak (2022). Teori tersebut mencakup lima kriteria, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, kepatuhan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan yang nyata. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi serta menjelaskan sejauh mana efektivitas program pendampingan nomor induk berusaha untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) di Desa Banjarsari, Kabupaten Probolinggo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang ditentukan secara purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang fenomena penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, terdapat 5 informan yang melibatkan pihak BPJPH, pendamping Desa Banjarsari, perangkat Desa Banjarsari dan UMKM Desa Banjarsari. Selain itu, pengamatan lapangan dilaksanakan untuk merekam peristiwa secara langsung. Salah satu metode

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi.

Model interaktif yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Miles et al. (2014) untuk menganalisis data. Model ini memanfaatkan berbagai metode pengumpulan data yang mendukung penelitian, lalu melakukan sintesis data untuk memilih dan mengabstraksi informasi lapangan. Selama penelitian, data disajikan dalam bentuk naratif, memungkinkan pembuatan kesimpulan. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang bertujuan untuk menemukan makna dari data yang terkumpul. Pemilihan model analisis data interaktif didasarkan pada kemampuannya untuk menyimpulkan dan menyederhanakan data dengan cepat dan efisien, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang akurat, obyektif, dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pendampingan legalitas usaha oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kabupaten Probolinggo. Pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu strategi dalam pengembangan usaha. Pada program tersebut terdapat kegiatan sosialisasi dan pendampingan pengurusan NIB yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan bagaimana cara melakukan pemasaran di era digital saat ini, selain itu juga bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam pendaftaran NIB. Efektivitas menurut Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019) merupakan landasan untuk mengevaluasi konsistensi antara prosedur yang diterapkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sebuah program dianggap efektif apabila usaha yang dilakukan menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan. Efektivitas diukur dengan membandingkan

perencanaan dan langkah-langkah yang diambil dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Efektivitas sebuah program diukur dengan konsep efektivitas, konsep ini berkaitan dengan tujuan dari program dalam jangka waktu tertentu. Efektivitas program dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Menurut Sutrisno (2007) dalam Simanjuntak (2022) menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas kegiatan memperhatikan beberapa indikator, yaitu pemahaman program; tepat sasaran; tepat waktu; tercapainya tujuan; dan perubahan nyata. Begitu pula dengan program pendampingan legalitas usaha di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, perlu dilakukan analisis efektivitas program pendampingan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. Berikut uraian pembahasan menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007) dalam Simanjuntak (2022):

1. Pemahaman Program

Pentingnya memahami program adalah agar kita dapat menilai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap program tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada kelompok sasaran program, semua perencanaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur (Sutrisno, 2007) dalam (Simanjuntak, 2022). Salah satu bukti pemahaman program adalah bagaimana program pendampingan Nomor Izin Berusaha dapat memberi tahu pelaku usaha tentang maksud program yang dirancang oleh Perangkat Desa dan mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari. Teori efektivitas, sebagaimana diuraikan oleh Sutrisno (2007) dalam Simanjuntak (2022), menekankan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu program bergantung pada kemudahan pemahaman oleh semua pihak terkait. Dengan pemahaman dan pengertian yang baik

dari pelaku usaha terhadap tujuan Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha, program ini dapat dijalankan dengan lancar. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa masyarakat Desa Banjarsari telah memahami mengenai program pendampingan pendaftaran NIB, selain itu masyarakat juga telah memahami pentingnya memiliki legalitas berusaha untuk produk yang dimilikinya. Hal tersebut dibuktikan dengan antusias masyarakat Desa Banjarsari saat diberikan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki NIB. Setelah adanya sosialisasi tersebut, pelaku UMKM di Desa Banjarsari yang belum memiliki NIB tertarik untuk mendaftarkan produknya agar memiliki legalitas berusaha. Dengan demikian, pemahaman program tentang pelaksanaan pendampingan pendaftaran NIB dapat dianggap efektif.

2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran, yaitu seberapa efektif program yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk kelompok sasaran dapat mencapai sasaran yang dimaksud (Sutrisno, 2007) dalam (Simanjuntak, 2022). Indikator Tepat Sasaran yang digunakan untuk mengukur Efektivitas Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha bagi Pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Dilihat dari segi Tepat Sasaran, sasaran yang ditunjukkan dalam Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha bagi Pelaku UMKM adalah Seluruh Pelaku UMKM yang belum memiliki Legalitas Usaha berupa Nomor Izin Berusaha dengan tujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan Legalitas Nomor Izin Berusaha. Ketepatan Sasaran Program Pendampingan Nomor Induk Berusaha bagi Pelaku UMKM dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif berhasil karena belum menyasar secara penuh

kepada Seluruh pelaku UMKM di Desa Banjarsari. Melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan Mahasiswa MBKM Bina Desa Banjarsari telah menentukan sasaran bagi pelaku UMKM yang akan dijadikan klien dalam Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha tersebut. Namun terdapat kendala dalam menentukan sasaran pelaku UMKM yang belum memiliki Legalitas Usaha, hal tersebut dikarenakan data pelaku usaha yang dimiliki Pemerintahan Desa Banjarsari belum diperbarui sejak tahun 2020. Dengan adanya kendala tersebut akhirnya Perangkat Desa bersama Mahasiswa MBKM Bina Desa bekerja sama untuk mencari klien secara manual melalui cara survei di tiap dusun. Sasaran yang awalnya ditujukan kepada seluruh pelaku UMKM yang belum memiliki Legalitas Usaha berubah menjadi hanya beberapa pelaku UMKM yang telah terdata melalui hasil survei, yakni sejumlah 25 pelaku usaha. Menurut Sutrisno (2007) dan Simanjuntak (2022), sasaran yang tepat diperlukan untuk pelaksanaan program karena sasaran ini sangat penting untuk efektivitas program. Oleh karena itu, program Pendampingan Nomor Izin Berusaha mungkin belum mencapai tingkat efektivitas.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu, yaitu sejauh mana penggunaan waktu dalam pelaksanaan program harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oleh karena itu penggunaan waktu dapat mempengaruhi tujuan program (Sutrisno, 2007) dalam (Simanjuntak, 2022). Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa program pendampingan pendaftaran NIB sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Program ini dapat dikatakan tepat waktu dibuktikan dengan target waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan program pendampingan ini yakni 2 bulan. Dalam

waktu 2 bulan tersebut, mahasiswa MBKM Bina Desa mampu untuk mengumpulkan data para UMKM Desa Banjarsari, menginput data, mendaftarkan melalui OSS hingga terbit Nomor Induk Berusaha dari setiap data UMKM yang didaftarkan. Ketepatan waktu dalam program Pendampingan Pendaftaran NIB ini dapat dikatakan berjalan dengan efektif.

4. Tercapaiannya Tujuan

Menurut Sutrisno (2007), indikator pencapaian tujuan program digunakan sebagai alat pengukuran untuk mengevaluasi pencapaian tujuan program sebelum dilaksanakan. Dalam kerjasama dengan Perangkat Desa Banjarsari dan Mahasiswa MBKM Bina Desa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kabupaten Probolinggo telah aktif melakukan berbagai langkah untuk membuktikan hal ini. Mereka menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha dan memberikan pendampingan terkait nomor izin berusaha. Indikator ini berperan dalam menilai tingkat Efektivitas Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha dalam mencapai tujuannya. Fokus utama dari program ini adalah memberikan dukungan legal kepada produk-produk UMKM di Desa Banjarsari dengan memberikan nomor izin usaha kepada mereka. Menurut hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa adanya program pendampingan pendaftaran NIB bagi masyarakat Desa Banjarsari sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaku UMKM di Desa Banjarsari yang mulai paham akan pentingnya dan kewajiban dalam memiliki legalitas berusaha. Adanya program pendampingan ini pelaku UMKM di Desa Banjarsari sangat antusias untuk mendaftarkan produknya agar memiliki legalitas dalam berusaha. Dengan demikian dalam hal ini program pendampingan pendaftaran NIB dapat

dikatakan berjalan dengan efektif. Kegiatan Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha Pelaku UMKM Desa Banjarsari sangat efektif dalam mencapai tujuan dari Program Pendampingan Nomor Izin Berusaha Pelaku UMKM.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana perubahan nyata sebelum dan sesudah program dengan memberikan suatu dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat (Sutrisno, 2007) dalam (Simanjuntak, 2022). Perubahan nyata dilihat dari sejauh mana program Pendampingan Pendaftaran NIB dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan bagi pihak terkait. Perubahan yang nyata dengan dilaksanakannya program ini adalah salah satu indikator efektivitas dari program pendaftaran NIB untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Adopsi platform digital (OSS) dalam proses pendaftaran NIB mungkin bisa membuat UMKM melakukan proses tersebut secara mandiri juga dengan teknis daring guna meningkatkan serta memudahkan UMKM untuk mengakses platform tersebut meskipun berada pada wilayah terpencil. Dengan NIB, para UMKM mendapat legalitas yang ditetapkan pemerintah yang mana hal tersebut bisa menjadi dasar hukum bahwa usaha atau bisnis yang sedang dijalankan sudah berlegalitas resmi. Dengan adanya NIB juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap UMKM, karena kebanyakan orang cenderung akan nyaman dan percaya. Selain itu, pendaftaran NIB juga akan membawa dampak positif lainnya terhadap hubungan bisnis dengan pihak manapun, terutama pada konsumen, mitra bisnis, dan pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan teori efektivitas, maka

dapat disimpulkan bahwa program pendampingan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo termasuk dalam kategori efektif namun belum maksimal. Adapun indikatornya yaitu: 1) Pemahaman Program, Program pendampingan NIB di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dinilai efektif dalam hal pemahaman program. Masyarakat Desa Banjarsari menunjukkan antusiasme dan pemahaman yang baik terhadap pentingnya memiliki legalitas usaha, khususnya Nomor Izin Berusaha (NIB). 2) Tepat Sasaran, Meskipun program ini memiliki sasaran yang jelas yaitu pelaku UMKM yang belum memiliki NIB, namun terdapat kendala dalam menentukan sasaran yang tepat akibat kurangnya pembaruan data pelaku usaha. Hal ini memengaruhi ketepatan sasaran program, sehingga masih perlu perbaikan dalam identifikasi pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan. 3) Tepat Waktu, Program pendampingan NIB di Desa Banjarsari dinilai berhasil dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pengumpulan data, input data, pendaftaran melalui OSS, hingga terbitnya NIB dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang direncanakan. 4) Tercapainya Tujuan, Program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan kekuatan hukum bagi produk pelaku UMKM dengan membantu mereka dalam mendapatkan NIB. Pelaku UMKM menunjukkan pemahaman akan pentingnya legalitas usaha, dan sebagian besar di antara mereka antusias untuk mendaftarkan produknya. 5) Perubahan Nyata, Adanya perubahan nyata terlihat dari adopsi platform digital (OSS) dalam proses pendaftaran NIB, yang dapat memberikan mandiri dan kemudahan bagi UMKM. Pendaftaran NIB juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan hubungan bisnis dengan pihak lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program pendampingan legalitas usaha di Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program: 1) Pembaruan data pelaku usaha perlu menjadi prioritas, terutama untuk mendapatkan sasaran yang lebih tepat. Sumber data harus diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan teridentifikasi dengan baik. 2) Melakukan sosialisasi secara rutin akan membantu memastikan pemahaman yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM. Sosialisasi dapat mencakup informasi terkini mengenai pentingnya legalitas usaha, strategi pemasaran di era digital, dan manfaat pendaftaran NIB. 3) Memastikan bahwa pelaku UMKM benar-benar memahami dan mampu menggunakan platform digital (OSS) untuk pendaftaran NIB. Memberikan pelatihan atau panduan lebih lanjut dapat membantu mereka agar lebih mandiri dalam proses pendaftaran. 4) Melakukan evaluasi rutin terhadap program dan menerima umpan balik dari pelaku UMKM serta pihak terkait lainnya. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian program agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

AYUNDA, Rahmi, et al (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71-84.

Halim, A. (2020). Pengaruh pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten mamuju. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, 1(2), 157-172.

Halim, Ervin Ghozi, et al. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1719-1724.

Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96-107.

Jumadil, Moh Rizky A., et al. (2023). KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 128-141.

Kurniasari, D. N., Taufikurrahman, T., & Roidah, I. S. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Melalui Legalitas Usaha dan Re-Branding Produk di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4).

Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Digital Marketing Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 1-24.

Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal Of Research*, 1(1), 34-48.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. In *SAGE Publications*.
<https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>

Nalini, S. N. L. (2021). Dampak Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 662-669.

PRATIWI, Amelia, et al. (2023). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia Pada Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 36-44.

Sanggrama, E. B., Rachmat, R., & Tin, S. (2020). Sebuah Solusi untuk Perkembangan UMKM di Indonesia. 12 (1), 146-158.

Setiyani, A., Yuliyanti, T., & Rahmadanik, D. (2022). Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 425-433.

Wulandari, A. E. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Waluya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 4085-4093.